

Transparansi Informasi Dalam Pembangunan di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una

Sintiya Didipu^{1*}, Ellys Rachman¹ dan Andi Yusuf Katili¹

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

*Correspondence author: sintiyasintiyadidipu@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the level of information transparency in development in Pusungi Village, Ampana Tete District, Tojo Una-una Regency. The focus of this study is information access, community participation in development, and officials' understanding of information management. The research method used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with several informants, observation, and recording of secondary data related to the research problem. The study concluded that Pusungi Village still lacks access to information from the village government to the community regarding upcoming development projects due to several important interrelated factors. Community participation in village development does not emerge spontaneously but needs to be actively fostered by the village government. Village governments can foster community participation through several strategic steps: holding regular deliberations, providing clear and transparent information, involving various community groups, and improving village officials' understanding of information access and management will have a direct impact on increasing community participation, strengthening citizen trust in the village government, and ensuring that every policy or program is implemented transparently and effectively.*

Keywords: *information transparency; village development.*

How to Cite:

Didipu, S., Rachman, E., & Katili, A. Y. (2025). Transparansi Informasi Dalam Pembangunan di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 152-171. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.2.2025.152-171>

1. Pendahuluan

Desa telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa, dana ini merupakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa ditujukan untuk memajukan dan menyalurkan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar desa dapat mengelola sistem pemerintahan di daerahnya sendiri. Pemerintah pusat berkomitmen untuk mendorong pembangunan menuju pola pemerintahan daerah yang otonom. Pada prinsipnya, daerah otonom memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya (Said, 2015).

Sejak awal pengalokasian dana desa, anggaran untuk program ini selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015, alokasi dana desa tercatat sebesar Rp 20,7 triliun. Angka ini melonjak pada tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, dan terus bertambah menjadi Rp 50 triliun pada tahun 2017. Di tahun 2018, dana desa mencapai Rp 60 triliun, kemudian meningkat lagi menjadi Rp 67,9 triliun pada tahun 2022. Pada tahun 2023 ini, dana desa mengalami kenaikan

sebesar 13,09%, dengan total anggaran mencapai Rp 70 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hasil Dana Desa 2015).

Penerapan transparansi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dengan adanya transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan dan mengurangi tingkat penyimpangan atau penyalahgunaan uang dana desa, Sehingga upaya transparansi memberikan informasi keuangan desa terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Peningkatan alokasi dana desa tentu memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, seperti tersedianya infrastruktur yang memadai. Misalnya, pembangunan jalan desa dan penyediaan pos kesehatan. Namun, meskipun pencapaian dan dampak positif tersebut menguntungkan, mereka juga menghadirkan berbagai masalah dan tantangan yang perlu dihadapi dengan serius. Salah satu tantangan utama adalah meskipun anggaran desa meningkat, kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif seringkali tidak sebanding.

Seiring dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat pengalokasian dana desa yang signifikan, maka pemerintah mengeluarkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengatur dalam pasal 2 bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan asas yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas ini dirancang untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kondisi dalam pengelolaan keuangan desa.

Tiga dari asas yang diatur Permendagri tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, juga merupakan karakteristik penting dalam upaya perbaikan praktik tata kelola yang baik menurut United Nations Development Program (UNDP). Oleh karena itu, sejalan dengan teori tentang good governance dan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri, peneliti kali ini menggunakan asas dan karakteristik tersebut sebagai variabel dalam penelitian ini, yang akan dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat.

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan tanpa diskriminasi terkait penyelenggaraan organisasi. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap hak pribadi, kelompok, dan rahasia negara dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi dilakukan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan, beserta sumber daya yang digunakan (Sari, 2021).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan transparansi adalah dengan memasang papan pengumuman anggaran dan realisasi anggaran di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang dikelola desa, karena upaya tersebut yang mudah dilakukan di desa. Transparansi tersebut sangat penting dilakukan, karena dana yang dikelola adalah dana yang dipergunakan untuk seluruh masyarakat. Akan tetapi, banyak desa yang belum melaksanakan kegiatan tersebut, dan juga tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan transparansi keuangan desa. Padahal semua itu merujuk pada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan otonomi desa. Undang-undang bertujuan diantaranya: Pertama, Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif. Kedua, Mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Lalu Undang-undang ini telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di antaranya: Pertama, Desa dapat memperdayagunakan lembaga kemasyarakatan desa untuk membantu pelaksanaan pemerintahan desa. Kedua, Desa memiliki sumber pendapatan berupa pendapatan aslidesa, bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah. Ketiga, aset desa adalah milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDesa. Keempat, Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Kelima, Bantuan Lansung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai kepada keluarga penerima manfaat.

Tujuan dari pembuatan dan penegakan hukum serta perencanaan transparansi yang berkaitan dengan pembangunan dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang kebebasan informasi publik (KIP), diharapkan melalui undang-undang ini masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan desa.

Partisipasi yang dimaksud oleh peneliti Merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi mereka (Faraby et al., 2024). Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangatlah penting, yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami, bahkan tidak mengerti tentang pengelolaan dana desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tugas utama pemerintahan desa. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan pendapatan desa akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai proses pengembangan yang bertujuan untuk memandirikan, menswadayakan, serta memperkuat posisi tawar menawar masyarakat yang berada di lapisan bawah terhadap berbagai kekuatan-kekuatan yang dapat menekan mereka di berbagai bidang kehidupan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat terletak pada upaya menjadikan masyarakat lebih proaktif dan responsif terhadap potensi yang ada di wilayah atau desa mereka. Dengan demikian, alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan desa. kan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul Transparansi Informasi Dalam Pembangunan Di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

2. Teori dan Konsep

Administrasi Publik

Menurut chandler dan plano Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik (Wisnu Pradipta et al., 2015).

Menurut Harbani Pasolong administrasi publik adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif (Sanadi et al., 2024).

Menurut Nicholas Henry administrasi publik adalah suatu kombinasi suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial (Pangestuti & Dra. Maesaroh, 2017).

Administrasi publik, atau administrasi negara, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Sebagai cabang ilmu sosial, administrasi publik mempelajari berbagai aspek penting kehidupan bernegara, termasuk fungsi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ruang lingkupnya mencakup kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, serta pengaturan terhadap penyelenggaraan negara.

Secara umum, administrasi publik adalah ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi publik, termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Hal ini mencakup pengelolaan birokrasi, pemerintahan daerah, serta penerapan prinsip-prinsip good governance. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien, efektif, dan akuntabel melalui kerja sama antar lembaga pemerintah yang responsif terhadap dinamika sosial.

Dimensi Administrasi Publik

Administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktifitas organisasi, baik untuk kepentingan inntem atau ekstem. Menurut (Dr. Fitri Wulandari, 2022), Dimensi pokok administrasi publik menurut Keban garis besar dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini :

Manajemen Publik: Manajemen public dapat diartikan sebagai manajemen instansi pemerintah, gabungan dari fungsi manajemen (planning, organizing, staffing, motivating, controlling, reporting, evaluating) dan selanjutnya termasuk studi interdisipliner dari aspek umum organisasi.

Organisasi Publik : Organisasi publik merupakan lembaga pemerintah dikenal juga seperti birokrasi pemerintah. Istilah "birokrasi" ditunjukan kepada instansi pemerintah karena pada mulanya birokrasi sebagai tipe ideal organisasi dari Max Weber, diterima dan diterapkan pada instansi pemerintah. Tipe ideal birokrasi menurut Max Weber adalah (1). Hirariki; (2). Promosi berdasarkan sistem merit dan keahlian; (3). Pengembangan karier; (4). Berpegang pada aturan dan ketentuan; (5). Hubungan bersifat resmi, tidak memandang siapa orangnya.

Komunikasi Pemerintahan: Komunikasi yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam organisasi publik atau organisasi pemerintahan, dimana berlangsungnya proses kerja sama antara aparatur negara dalam bentuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, guna mewujudkan tujuan organisasi publik yaiatu terciptanya layanan publik yang optimal. Oleh karena itu, komunikasi dalam hal ini dapat diartikan : 1) Proses menyampaikannya pesan ataupun berita dari pihak lain (komunikator) diteruskan kepihak lainnya (komunikan) untuk suatu tujuan tertentu. 2) Komunikasi dapat berbentuk satu arah (one way trafic), dua arah (two way trafic), melalui komunikasi vertikal dan horizontal. 3) Komunikasi pemerintahan suatu komunikasi

publik, karena bisa saja masyarakat mempunyai suatu keinginan untuk memberikan saran, keluhan, kritikan, tuntutan, keinginan kepada administrator atau pejabat publik (komunikasi dari bawah ke atas): 4) Atau sebaliknya komunikasi dari administrator kepada masyarakat berupa peraturan dan ketentuan yang harus dipahami dan dilaksanakan publik (komunikasi dari atas ke bawah).

Informasi Pemerintahan: Informasi didefinisikan sebagai data yang berguna bagi sipenerima informasi tersebut. Informasi pemerintahan adalah data yang sudah diproses, diolah dan disaring yang berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat pemerintah atau pejabat birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan. Sebagai pelayan publik, maka administrator atau pejabat birokrasi pemerintahan harus menjadi pencari informasi dari masyarakat, dan pemberi informasi bagi masyarakat dalam rangka pelayanan publik.

Kepegawaian: Kepegawaian Sebagai proses rekrutmen dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; dan juga Sumber suatu proses penatalaksanaan Sumber Daya Manusia organisasi agar memiliki kemampuan, kualitas, sekaligus kepuasan kerja dalam rangka pelayanan publik.

Perbekalan: Administrasi Perbekalan diartikan sebagai suatu aktivitas pencatatan, pengaturan pemakaian, penataan, pengadaan, pemeliharaan, serta penghapusan barang dalam suatu organisasi guna tercapainya efisiensi dan efektifitas pemanfaatan atau penggunaan perlengkapan organisasi.

Humas Pemerintahan: Humas pemerintahan merupakan unsur administrasi publik yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis organisasi pemerintahan dengan pihak lainnya termasuk masyarakat. Pejabat humas berkewajiban menginformasikan jasa baik organisasi pemerintahan dalam setiap pemberian informasi kepada pihak lain secara transparan mengenai kegiatan yang telah dilakukan.

Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Moenir dalam (Ristiani et al., 2020) manajemen pelayanan adalah manajemen proses, yaitu sisi manajemen yang mengatur dan mengendalikan proses layanan, agar mekanisme kegiatan pelayanan dapat berjalan tertib, lancar, tepat mengenai sasaran dan memuaskan bagi pihak yang harus dilayani. Sedangkan menurut Ratminto dan Atiksepti Winarsih (Dalam Erlindawati dan Rika, 2020) manajemen pelayanan adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun srencana, mengimplementasi rencana, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.

Adapun manajemen pelayanan yang baik akan dapat diciptakan apabila terdapat beberapa faktor yang mendukung, menurut Ratminto dan Winarsih (Studi et al., 2023), yaitu:

Sumber Daya Manusia: Pelayanan yang baik bergantung pada petugas yang kompeten dan kredibel. Oleh karena itu, pemberdayaan manajemen sumber daya manusia sangat penting, karena manusia berperan sebagai perencana, pelaksana, dan penentu keberhasilan organisasi, terutama dalam pemberian pelayanan.

Sistem Pelayanan: Salah satu kunci manajemen pelayanan berkualitas adalah sistem yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tujuan pelayanan, karena sistem yang baik menentukan keberhasilan pelayanan.

Kultur Organisasi: Kultur organisasi dalam pelayanan merupakan faktor yang sangat penting dalam manajemen pelayanan karena organisasi merupakan pelaksana dalam berbagai proses dan kegiatan dalam sebuah program dan berhasil atau tidaknya sebuah manajemen dalam

pelayanan tergantung pada budaya organisasi didalamnya. Penciptaan budaya organisasi ini penting untuk mengetahui dukungan nya terhadap budaya pelayanan yang memungkinkan para petugas melaksanakan semua pekerjaan secara baik sesuai nilai yang dianut, yang akan memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja pegawai organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya organisasi terutama dalam pemberian pelayanan.

Trasparansi

Trasparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Trasparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kebijakan.

Informasi yang disampaikan secara tepat waktu memiliki peran penting dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan publik dan memengaruhi keseluruhan operasional pemerintahan, terutama dalam hal pembangunan desa.

Menurut Hoesada dalam (Lubis et al., 2024) prinsip transparansi melibatkan dua elemen utama yaitu pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai sehingga memudahkan akses bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa informasi ini dapat di peroleh melalui berbagai saluran seperti pemberitahuan lisan, papan pengumuman atau situs web desa. Dengan adanya transparansi informasi desa Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif terhadap cara pemerintahan desa di jalankan.

Sujawerni dalam (Rusrina, 2021) transparansi merupakan pronsip yang memastikan setiap individu memiliki akses dan kebebasan untuk mendapatkan informasi mengenai penyeleenggaraan pemerintahan ini. Mencakup informasi tentang kebijakan proses pembuuatan dan implementasinya serta hasil yang ingin dicapai.

Menurut Mardias dalam (Siregar et al., 2019) Indikator transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut :

Informatif: Penyampaian arus informasi, berita, penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, serta data fakta kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan informasi dengan cara yang jelas dan akurat

Keterbukaan: Keterbukaan informasi public memberikan hak kepada setiap individu untuk memperoleh informasi setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pengguna kecuali informai tertentu yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.

Pengungkapan: Pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial kepada masyarakat atau publik.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa transparansi Transparansi dalam pemerintahan, khususnya di tingkat desa, merupakan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan dan penyampaian informasi. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi yang jelas dan akurat untuk melakukan pengawasan serta meningkatkan partisipasi publik. Transparansi mencakup pengungkapan informasi, penyediaan akses yang memadai, serta keterbukaan dalam proses dan hasil kebijakan. Indikator utama transparansi meliputi sifat informatif, keterbukaan akses, dan pengungkapan aktivitas serta kinerja keuangan kepada publik.

Akses Informasi Publik

Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut (Simangunsong, 2018).

Informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya. Selain itu, informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita. Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi (Idas, 2019).

Informasi publik berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Menurut Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara (Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., 2024):

Transparansi: Politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.

Partisipasi: Tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.

Efisiensi: Dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Transparansi Informasi Publik

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya smart city yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making) (Meijer & Rodri, 2016).

Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah (Edowai et al., 2021).

Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip keterbukaan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, hal ini sangat penting untuk menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbukanya penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik dalam pertanggungjawaban. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, dengan adanya membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab kepada pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka dalam upaya strategis mencegah publik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Deswantara, 2012).

Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Suryono dalam (Ngongare et al., 2019) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses Pembangunan baik melalui ketikutsertaan dalam kegiatan Pembangunan itu sendiri maupun dalam menikmati dan memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh dari pembangunan tersebut. Sementara menurut slamet partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Inisiatif dan kreativitas anggota masyarakat, yang berasal dari kesadaran serta tanggung jawab sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu bentuk partisipasi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun dan menjaga lingkungan di sekitar mereka. Untuk mendukung gerakan pemberdayaan masyarakat ini, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga, seperti karang taruna, yang berfungsi sebagai wadah untuk mendorong partisipasi komunitas lokal dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar aktivitas pemberdayaan masyarakat biasanya melibatkan staf pemerintah atau individu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertindak sebagai penghubung antara kebijakan dan agenda pembangunan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh komunitas.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti keterlibatan aktif warga dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari ikut serta dalam kegiatan, sampai memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya sebatas kehadiran, tapi juga mencakup kesadaran, tanggung jawab, dan inisiatif dari masyarakat sendiri.

3. Metode

Berdasarkan judul penelitian, lokasi sebagai objek penelitian ini dipusatkan di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una. Penelitian ini termaksud jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut (Indriantoro Dan Supomo, 2009) penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi data dari penelitian deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara, ataupun observasi.

Dalam penelitian ini, Kepala Desa dipilih sebagai informan kunci karena memiliki peran sentral dan pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai kebijakan dan pelaksanaan program di tingkat desa. Selain itu, Sekretaris atau Bendahara Desa berperan sebagai informan pendukung yang dapat memberikan data administratif dan teknis. Dukungan informasi juga diperoleh dari satu orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan satu tokoh masyarakat yang dianggap memahami dinamika sosial dan budaya setempat. Untuk melengkapi sudut pandang, tiga orang dari masyarakat umum turut dilibatkan sebagai informan guna menggambarkan persepsi dan pengalaman langsung warga terhadap isu yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini bertujuan mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang Transparansi Informasi Dalam Pembangunan Di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una.

Akses Informasi

Akses informasi merupakan hak fundamental setiap warga negara untuk mengetahui segala proses, kebijakan, dan program yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks pembangunan desa, akses informasi menjadi hal krusial karena menentukan sejauh mana masyarakat dapat memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berlangsung. Informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Pemerintah Desa menyampaikan informasi pembangunan melalui berbagai saluran, seperti musyawarah desa (musdes), papan pengumuman desa, website atau media sosial resmi desa, serta pertemuan-pertemuan di tingkat dusun. Informasi yang disampaikan biasanya mencakup rencana pembangunan, alokasi dana desa, kegiatan yang akan dilaksanakan, serta evaluasi terhadap program yang telah berjalan. Dengan pemanfaatan media komunikasi yang beragam, pemerintah desa diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau kurang terakses teknologi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah desa perlu mengembangkan strategi khusus, seperti menyelenggarakan sosialisasi rutin dengan pendekatan yang komunikatif, menyediakan informasi secara tertulis dan lisan, serta memperluas peran tokoh masyarakat dan kader desa sebagai penyambung informasi. Pemerintah desa juga dapat memanfaatkan teknologi lokal seperti radio komunitas, pengeras suara masjid, dan grup WhatsApp warga sebagai media informasi yang lebih efektif bagi masyarakat desa. Pendekatan ini akan memperkecil kesenjangan informasi dan memperluas jangkauan penyebaran informasi pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak (Z) sebagai Kepala Desa pusungi yang diwawancarai pada tanggal 9 Juni 2025, beliau mengatakan bahwa: “Kami di pemerintah desa memastikan informasi sampai ke masyarakat melalui beberapa saluran resmi, seperti pengumuman di balai desa, papan informasi. Selain itu, kami rutin mengadakan musyawarah desa untuk menyampaikan program kerja dan anggaran desa. Dengan cara ini, masyarakat bisa langsung bertanya dan memberi masukan, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan sesuai kebutuhan mereka”.

Berdasarkan uraian penjelasan informan di atas bahwa, pemerintah Desa Pusungi telah menyediakan informasi ataupun membarikan informasi kepada masyarakat terkait pembangunan ataupun program yang dilakukan oleh desa dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat di akses kapan saja oleh masyarakat.

Hasil penjelasan di atas terkait dengan program yang dilakukan oleh pemerintah desa sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Bidang P.A dengan Ibu (R.A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Kami juga menggunakan dokumentasi tertulis seperti surat edaran dan berita acara yang disampaikan ke perangkat desa di setiap dusun. Laporan kegiatan dan rencana pembangunan desa pun kami tempel di papan informasi agar mudah diakses. Hal ini penting untuk keterbukaan dan transparansi, sehingga masyarakat tahu apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah desa”.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Tokoh Masyarakat Bapak (I.M) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Sebagai tokoh masyarakat, saya sering dilibatkan dalam sosialisasi program-program desa. Kami biasanya duduk bersama perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi warga, dan kemudian membantu menyebarkan informasi kembali ke warga lain”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, penyediaan informasi telah disediakan oleh aparat desa hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam segi administrasi yang tertulis dan di pajang pada papan informasi desa, dengan adanya informasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk megetahuinya, selain itu pemerintah melibatkan tokoh masyarakat sebagai panajang tangan dari pemerintah dalam pemberian informasi.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat dengan Ibu (A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Saya biasanya dapat informasi dari pengumuman saat ada pertemuan warga. Kalau ada yang belum jelas, kami bisa langsung tanya ke kepala dusun. Menurut saya sekarang sudah lebih baik karena lebih cepat tahu informasi dibanding dulu”.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Masyarakat Bapak (Y) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Saya tahu informasi desa dari papan pengumuman dan juga dari pengajian atau kegiatan Posyandu. Kadang ibu-ibu saling mengabari juga. Tapi saya harap pemerintah desa bisa lebih sering turun langsung ke masyarakat, supaya kami merasa lebih diperhatikan dan tidak ketinggalan informasi”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, penyediaan informasi yang diberikan oleh desa sudah cukup baik, namun masih terdapat perbaikan yang harus dilakukan oleh aparat desa terkait penyebaran informasi kepada masyarakat untuk dapat lebih aktif lagi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan turun langsung kepada masyarakat yang belum terjangkau atau mengetahui informasi berupa pembangunan atau program desa. Ini menunjukkan bahwa

keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat. Ketika warga tahu dan memahami informasi, mereka merasa terlibat, memiliki, dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Bapak (R), yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025 mengatakan bahwa: "Salah satu penyebab kurangnya informasi yang diterima masyarakat adalah karena keterbatasan dalam sistem komunikasi desa. Kami belum memiliki media informasi yang kuat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, perangkat desa kami juga belum semuanya terbiasa menyampaikan informasi secara aktif dan berkala. Kadang kami terlalu fokus pada pelaksanaan program, tapi lupa mengomunikasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat. Ini memang menjadi kelemahan yang harus kami benahi agar pembangunan bisa benar-benar partisipatif".

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, kurangnya informasi pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat karena hambatan adalah media untuk dapat menjangkau secara keseluruhan masyarakat untuk dapat mendapatkan informasi terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah, komunikasi yang dimiliki oleh desa masih terjangkau sehingga perlunya adanya pembenahan

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Bidang P.A dengan Ibu (R.A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Dari sisi administrasi, kami sebenarnya punya rencana kegiatan pembangunan yang sudah tertulis dalam RKPDes dan APBDDes. Namun, penyampaian dokumen ini kepada masyarakat sering hanya dilakukan satu kali dalam forum musyawarah desa, tanpa tindak lanjut. Kami juga menghadapi keterbatasan sumber daya, baik waktu maupun tenaga, untuk terus melakukan sosialisasi. Tidak jarang, informasi hanya sampai ke perangkat RT atau kepala dusun, dan tidak disebarluaskan lagi ke tingkat warga. Proses komunikasi yang tidak tersusun rapi inilah yang sering membuat masyarakat tidak tahu secara jelas program apa yang akan dilaksanakan".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Tokoh Masyarakat Bapak (I.M) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Saya melihat salah satu penyebab utama kurangnya informasi dari pemerintah desa adalah minimnya transparansi dan kebiasaan komunikasi satu arah. Masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam proses perencanaan secara nyata. Kadang musyawarah hanya formalitas, dan informasi diberikan setelah program sudah disusun".

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, informasi terkait program memang tidak memadai namun program yang dimiliki oleh Desa Pusungi sudah berjalan berdasarkan hasil rapat RKPDesa dan APBDDes, dengan ketidak pemenuhan informasi yang merata sering dianggap oleh masyarakat dengan kurangnya transparansi pemerintah desa terkait program dan pembangunan desa yang saat ini dilaksanakan.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat dengan Ibu (A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Menurut saya, pemerintah desa terlalu mengandalkan perantara kepala dusun untuk menyampaikan informasi. Kalau orang-orang itu tidak aktif, maka informasi tidak sampai ke kami. Kami jarang diajak dalam pertemuan atau diberikan penjelasan langsung".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Masyarakat Bapak (Y) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Masalahnya juga karena

warga seperti saya ini kadang dianggap tidak perlu tahu. Pemerintah desa tidak menyediakan tempat atau forum rutin untuk mendengarkan pendapat kami atau menjelaskan rencana kerja mereka. Pengumuman pun seringkali tidak dipasang atau sudah usang”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, dalam pemberian informasi hanya pada musyawarah desa dan informasi melalui kepala dusun sehingga tidak semua masyarakat yang mendapatkan informasi terkait pembangunan dan program yang dilaksanakan oleh Desa Pusungi, sehingga ini menjadi salah satu kekurangan dari desa dalam pemberina informasi yang belum maksimal dan dapat menjadi perhatian untuk diperbaiki kedepan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, akses informasi yang dimiliki oleh Desa Pusungi masih terdapat kekurangan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan disebabkan oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Pertama, masih terbatasnya sarana komunikasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi hambatan utama. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi, seperti media sosial, sering kali tertinggal dari arus informasi yang disampaikan. Kurangnya keterbukaan dan partisipasi juga menjadi penyebab yang cukup krusial. Informasi sering kali hanya disampaikan kepada tokoh tertentu atau perwakilan wilayah, dan tidak menyebar secara merata. Akibatnya, sebagian besar masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang program pembangunan, sehingga partisipasi pun menjadi rendah.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan landasan penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar pelengkap atau formalitas. Secara umum, konsep ini mengacu pada keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Esensi partisipasi adalah pengakuan bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan yang memiliki hak, pengetahuan, dan kapasitas untuk berkontribusi. Ketika masyarakat dilibatkan, proyek dan program pembangunan akan lebih relevan dengan kebutuhan lokal, lebih berkelanjutan, dan pada akhirnya, lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

Pentingnya partisipasi masyarakat terletak pada manfaat yang diberikannya bagi proses pembangunan. Pertama, ia meningkatkan kualitas keputusan pembangunan karena melibatkan perspektif dan pengetahuan lokal yang tidak dimiliki oleh perencana dari luar. Kedua, partisipasi mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan, sehingga memupuk keberlanjutan program. Ketiga, partisipasi menjadi alat penting untuk akuntabilitas dan transparansi, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan bermanfaat bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Bapak (R), yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025 mengatakan bahwa: “Partisipasi SDM sangat penting karena pembangunan desa tidak akan berjalan optimal jika hanya dikerjakan oleh pemerintah saja. Warga sebagai bagian dari desa harus ikut terlibat, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun pengawasan. Ketika masyarakat ikut serta, maka rasa memiliki terhadap hasil pembangunan juga meningkat contoh saja, jika mereka ikut membangun jalan desa, mereka juga akan lebih peduli untuk merawatnya”.

Berdasarkan penjelasan responden di atas bahwa, dukungan dari sumber daya yang baik sangat membantu dalam hal pembangunan desa, dengan adanya SDM yang baik maka semua dari program desa akan terlaksanakan dengan baik, bukan hanya pada pembangunan infrastruktur desa melainkan dalam menekan angka kemiskinan yang di desa akan dengan mudah dilakukan oleh aparat desa lhususnya kepala desa.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Bidang P.A dengan Ibu (R.A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Kami di desa memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja dan dana. Oleh karena itu, keterlibatan sumber daya manusia lokal sangat membantu kelancaran pembangunan. Selain itu, dengan adanya partisipasi, masyarakat juga mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan pemahaman tentang proses pembangunan. Ini akan mendorong kemandirian desa ke depan karena warga tidak hanya menjadi penerima hasil, tetapi juga pelaku pembangunan”.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Tokoh Masyarakat Bapak (I.M) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Pembangunan tanpa keterlibatan masyarakat seperti tubuh tanpa jiwa. Partisipasi SDM, khususnya warga yang punya kemampuan dan pengetahuan, sangat dibutuhkan agar pembangunan bisa tepat sasaran. Kami sebagai tokoh masyarakat ingin mendorong agar setiap warga merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan desa, bukan hanya menyerahkan segalanya kepada pemerintah desa”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting hal ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia atau kemampuan dari masyarakat itu sendiri, Karen dengan adanya kemampuan tersebut dapat memudahkan pembangunan dan dapat menjadikan desa lebih mandiri.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat dengan Ibu (A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Kami sebagai warga ingin dilibatkan dalam pembangunan, bukan hanya disuruh ikut gotong royong saat pekerjaan dimulai. Kalau kami dilibatkan sejak awal, kami jadi tahu apa tujuan pembangunan itu. Partisipasi kami bukan hanya dalam bentuk tenaga, tapi juga bisa dalam bentuk ide atau masukan. Dengan begitu, hasilnya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan kami sebagai warga”.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Masyarakat Bapak (Y) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: “Saya merasa kalau masyarakat ikut berpartisipasi, pembangunan jadi lebih cepat dan lebih hemat. Kami bisa saling bantu, dan itu juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Selain itu, kami jadi merasa dihargai dan ikut bangga kalau melihat hasil pembangunan yang kami juga ikut berkontribusi. Jadi, penting sekali SDM lokal diberi ruang untuk berperan”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan desa, hal ini keterlibatan bukan hanya tenaga saja tapi juga sumbangsi pemikiran, dengan pemberian kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena merasa di hargai dengan keterlibatan langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa, partisipasi sumber daya manusia dalam pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan manusia sebagai pelaku utama. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan akan bersifat sepihak, kurang partisipatif, dan rentan tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Bapak (R), yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025 mengatakan bahwa: “Kami menyadari bahwa pembangunan desa tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat. Untuk itu, kami rutin mengadakan musyawarah desa (musdes) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan dan pendapatnya. Selain itu, kami juga menunjuk perwakilan warga dari berbagai kelompok, seperti pemuda, perempuan, dan tokoh agama untuk ikut dalam tim pelaksana kegiatan pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat merasa diberi kepercayaan dan menjadi bagian dari proses pembangunan”.

Berdasarkan penjelasan responden di atas bahwa, pemberian kesempatan pada masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi pembangunan desa dilakukan melalui kesempatan MUBES yang diselenggarakan setiap tahun atau setiap ada pembangunan desa yang akan dilaksanakan, hal ini keterlibatan masyarakat dapat melalui pemberian gagasan terkait pembangunan desa, sehingga semua program desa dalam hal pembangunan desa dapat terlaksanakan dengan baik.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Bidang P.A dengan Ibu (R.A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa: “Pemerintah desa berusaha menumbuhkan partisipasi warga dengan transparan dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kami memanfaatkan papan pengumuman, media sosial desa, dan juga pertemuan dusun. Masyarakat akan lebih tertarik terlibat jika mereka tahu apa yang sedang dan akan dilakukan. Kami juga memberi ruang untuk masyarakat berperan sesuai kemampuannya, baik tenaga, pikiran, atau keterampilan yang mereka miliki”.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Tokoh Masyarakat Bapak (I.M) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa: “Langkah yang diambil pemerintah desa sejauh ini cukup baik, terutama dalam mendekatkan diri ke masyarakat. Tapi yang paling penting adalah mengajak masyarakat merasa bahwa pembangunan ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah desa harus menguatkan nilai gotong royong dan memperhatikan suara masyarakat kecil. Jika itu dilakukan secara konsisten, partisipasi masyarakat akan tumbuh secara alami”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, pemerintah desa memiliki kebijakan yang baik untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan cara pemberian informasi secara terbuka agar dapat diketahui masyarakat terkait pembangunan desa, selain itu dengan cara melibatkan langsung masyarakat untuk ikut ambil dalam pemberian gagasan.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat dengan Ibu (A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa: “Saya merasa lebih semangat ikut kerja bakti atau rapat desa jika kami benar-benar diberitahu apa yang sedang dibangun dan kenapa penting untuk kami. Dulu kami jarang diajak bicara, tapi sekarang pemerintah desa lebih sering datang ke warga untuk menjelaskan program. Itu membuat saya merasa dihargai, dan akhirnya saya juga ingin ikut membantu”.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Masyarakat Bapak (Y) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa : “Anak muda sering dianggap pasif, padahal kami mau terlibat kalau ada ruang untuk kami. Pemerintah desa sekarang sudah mulai ajak kami diskusi, apalagi lewat media sosial dan forum pemuda. Kami jadi tahu rencana desa dan bisa kasih masukan. Partisipasi itu tumbuh kalau masyarakat, termasuk pemuda, diberi kesempatan dan peran nyata”.

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan desa, ini untuk memberikan dalam pembangunan desa, dengan keterlibatan langsung tokoh masyarakat, masyarakat dan pemuda dapat mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur desa yang saat ini dilaksanakan oleh desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan perlu ditumbuhkan secara aktif oleh pemerintah desa. Melalui pendekatan yang terbuka, partisipatif, dan menyeluruh, pemerintah desa dapat mendorong masyarakat untuk merasa terlibat, dihargai, dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan. Pemerintah desa dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan beberapa langkah strategis menyelenggarakan musyawarah secara rutin, memberikan informasi yang jelas dan transparan, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, memanfaatkan media komunikasi, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan perannya.

Pemahaman Aparat Dalam Mengelola Informasi

Pemahaman aparat desa meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi jenis informasi yang relevan dan dibutuhkan masyarakat. Ini tidak hanya sebatas informasi keuangan desa atau proyek pembangunan, tetapi juga informasi tentang kebijakan baru, prosedur pelayanan, hak dan kewajiban warga, serta potensi program pemberdayaan. Aparat harus mampu memilah informasi yang kompleks menjadi bentuk yang mudah dicerna, menghindari jargon teknis yang membingungkan, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan mutakhir. Pemahaman ini juga mencakup kesadaran akan keragaman karakteristik masyarakat, seperti tingkat pendidikan atau akses terhadap teknologi, yang memengaruhi cara terbaik untuk menyampaikan informasi.

Pengelolaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan, tetapi juga mendengarkan. Aparat yang cakap akan menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk bertanya, memberikan masukan, atau menyampaikan keluhan. Ini berarti mereka harus memiliki kemampuan empati, kesabaran, dan objektivitas dalam menanggapi pertanyaan atau kritik, mengubahnya menjadi informasi yang berharga untuk perbaikan. Pemahaman ini mendorong mereka untuk melihat setiap interaksi sebagai peluang untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan dengan warga. Dengan pemahaman ini, aparat desa dapat secara efektif meminimalkan kesenjangan informasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya, mendorong terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Bapak (R), yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025 mengatakan bahwa: "Aparat desa memiliki peran penting dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami menyadari pentingnya teknologi, maka kami mulai mempelajari bagaimana menggunakan media sosial, website desa, dan aplikasi pemerintah seperti SIPADES atau Siskeudes untuk menyebarkan informasi. Kami juga terus belajar agar informasi yang kami terima dari tingkat atas bisa diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Bidang P.A dengan Ibu (R.A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Pemahaman kami terhadap akses informasi cukup berkembang. Kami rutin mengikuti pelatihan dari dinas terkait mengenai pengelolaan informasi desa. Kami berupaya menyusun informasi dalam format yang

mudah dibaca seperti infografis dan disebarakan lewat papan informasi, Hal ini membantu masyarakat memahami apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh desa".

Berdasarkan penjelasan responden di atas bahwa, pemahaman aparat desa dalam akses informasi hanya pada pengelolaan informasi yang didapat diberikn kepada masyarakat melalui papan informasi yang ada di desa, selain itu masih dalam tahap pembelajaran yang terus dilakukan oleh kepada desa maupun aparat desa sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Tokoh Masyarakat Bapak (I.M) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa : "Saya melihat aparat desa sekarang lebih aktif dalam menyampaikan informasi. Tapi memang, masih ada yang belum maksimal dalam menyaring dan menyampaikan informasi secara sederhana. Banyak warga yang belum paham karena bahasa yang digunakan terlalu administratif. Jadi, penting bagi aparat untuk memahami cara menyampaikan informasi secara komunikatif agar semua lapisan masyarakat bisa mengerti".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat dengan Ibu (A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa: "Sebagai warga setempat, kami sering kali baru mengetahui informasi kalau sudah dekat pelaksanaannya. Saya lihat aparat desa sudah mulai belajar menyebarkan info lewat media sosial, tapi kadang kurang konsisten. Kalau aparatnya lebih memahami cara akses dan penyampaian info, pasti kami masyarakat juga lebih cepat tahu dan bisa siap ikut serta".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Masyarakat Bapak (Y) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskab bahwa: "Menurut saya, aparat desa itu sudah lebih maju dari dulu, tapi tidak semua orang bisa akses internet. Jadi, selain lewat HP, informasi juga sebaiknya disampaikan lewat cara lama, seperti lewat pengeras suara, selebaran, atau kumpul warga. Aparat harus paham kondisi warga dan menyesuaikan cara penyampiannya".

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat mendapatkan akses informasi bila program pelaksanaan yang dilakukan oleh desa sudah dekat atau sudah waktu pembangunan, hal ini dikarenakan akses informasi yang diberikan kepada masyarakat masih terbatas dan belum maksimal, sehingga dalam penyebaran informasi sebagai bentuk transparansi kepala desa dan aparat desa kepada masyarakat masih terhalang oleh lemahnya akses informasi yang mempermudah masyarakat mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa, Pemahaman aparat desa dalam mengakses dan menyampaikan informasi kepada masyarakat merupakan aspek kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan responsif. Aparat desa kini telah menunjukkan peningkatan dalam mengelola informasi, baik dari segi teknis penggunaan teknologi, maupun pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi public. Namun, pemahaman tersebut perlu dibarengi dengan kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, sederhana, dan merata ke seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang kurang terakses teknologi, seperti lansia, masyarakat di wilayah terpencil, atau yang belum akrab dengan media digital. Kombinasi metode tradisional (seperti musyawarah, pengumuman keliling, dan papan informasi) dengan teknologi modern akan memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Bapak (R), yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025 mengatakan bahwa: "Tingkat pendidikan masyarakat di desa kami masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Hanya sebagian kecil yang melanjutkan hingga SMA atau perguruan tinggi. Meski begitu, kami sudah mulai mengupayakan pelatihan-pelatihan keterampilan seperti pertanian modern, UMKM, dan digital marketing agar masyarakat bisa memiliki keahlian tambahan meskipun latar pendidikan mereka terbatas. Namun, partisipasi dalam pelatihan masih perlu terus ditingkatkan".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Bidang P.A dengan Ibu (R.A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Sekitar 60% penduduk desa, menurut temuan kami, hanya tamat SMP. Pemerintah desa bekerja sama dengan LSM dan lembaga pemerintah untuk menawarkan pelatihan menjahit, berbisnis, dan keterampilan dasar lainnya. Masalahnya, banyak warga yang masih kurang percaya diri atau ragu untuk mengikuti pelatihan karena merasa latar belakang pendidikan mereka kurang memadai".

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat sebagian besar adalah SMP, namun dalam hal partisipasi yang dimiliki oleh partisipasi masyarakat masih sedikit, selain itu dapat mempengaruhi penerimaan informasi yang tidak akan maksimal yang diberikan oleh pemerintah desa, karena dalam penyampaian informasi tidak dapat dilakukan dengan bahasa formal naming dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat.

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Tokoh Masyarakat Bapak (I.M) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Dari yang saya lihat, memang pendidikan formal warga kita belum tinggi. Tapi banyak yang punya potensi besar kalau diberi kesempatan. Pelatihan harus terus digalakkan, tapi jangan hanya bersifat seremonial. Harus ada tindak lanjut nyata dan didampingi. Misalnya, setelah pelatihan membuat kue, harus ada bantuan pemasaran juga. Baru masyarakat semangat mengembangkan keterampilannya".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan masyarakat dengan Ibu (A) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa: "Saya hanya lulusan SD, jadi dulu saya tidak percaya diri untuk ikut pelatihan. Tapi setelah ikut pelatihan menjahit dari desa, saya merasa bisa. Sekarang saya terima pesanan kecil-kecilan dari tetangga. Saya berharap pelatihan seperti itu terus ada, dan lebih banyak warga yang ikut".

Hasil penjelasan di atas sejalan dengan apa yang dijelaskan dengan Masyarakat Bapak (Y) yang di wawancara pada tanggal 9 Juni 2025, beliau menjelaskan bahwa : "Saya lulusan SMP dan bekerja sebagai buruh tani. Saya belum pernah ikut pelatihan, karena belum tahu ada informasi dan kadang waktunya tidak cocok. Kalau ada pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan kami, misalnya pelatihan pertanian organik atau peternakan, saya pasti mau ikut".

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait pelatihan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dilihat dari masing-masing kemampuan masyarakat berdasarkan potensi, namun partisipasi masyarakat masih kurang karena keterbatasan informasi yang didapatkan. Sehingga aparat desa dapat melihat hal ini menjadi keurangan dan kelemahan dalam pemberian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Dengan demikian, pemahaman aparat desa yang baik tentang akses dan pengelolaan informasi akan berdampak langsung terhadap

peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan warga kepada pemerintah desa, dan memastikan setiap kebijakan atau program dapat berjalan secara transparan dan efektif. Upaya ini penting untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, namun peningkatan kualitas SDM di desa memerlukan kerja sama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif warga, baik dalam mengakses informasi pelatihan maupun dalam membangun rasa percaya diri untuk berkembang meskipun dengan latar belakang pendidikan yang sederhana. Dengan sinergi ini, desa bisa tumbuh mandiri dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan. Inisiatif dan kreativitas anggota masyarakat, yang berasal dari kesadaran serta tanggung jawab sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu bentuk partisipasi. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun dan menjaga lingkungan di sekitar mereka. Untuk mendukung gerakan pemberdayaan masyarakat ini, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga, seperti karang taruna, yang berfungsi sebagai wadah untuk mendorong partisipasi komunitas lokal dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar aktivitas pemberdayaan masyarakat biasanya melibatkan staf pemerintah atau individu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertindak sebagai penghubung antara kebijakan dan agenda pembangunan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh komunitas.

Akses informasi merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis, dan menjadi tulang punggung bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, khususnya di tingkat desa. Ini berarti setiap individu berhak untuk mendapatkan, mencari, dan menerima berbagai informasi tanpa hambatan yang tidak beralasan. Di era digital saat ini, akses informasi tidak hanya terbatas pada bentuk fisik, melainkan juga mencakup ketersediaan informasi melalui platform digital dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, akses informasi yang dimiliki oleh Desa Pusungi masih terdapat kekurangan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan disebabkan oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Informasi sering kali hanya disampaikan kepada tokoh tertentu atau perwakilan wilayah, dan tidak menyebar secara merata. Akibatnya, sebagian besar masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang program pembangunan, sehingga partisipasi pun menjadi rendah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan. Ini bukan sekadar hadir atau menjadi objek dari program pembangunan, melainkan menjadi subjek yang memiliki hak, tanggung jawab, dan kapasitas untuk memberikan kontribusi yang bermakna. Mulai dari identifikasi masalah, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi, setiap tahap memerlukan masukan dan peran serta dari mereka yang paling memahami kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan perlu ditumbuhkan secara aktif oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan beberapa langkah strategis menyelenggarakan musyawarah secara rutin, memberikan informasi yang jelas dan transparan, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, memanfaatkan media komunikasi, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama yang berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan perannya.

Pemahaman aparat desa mengenai akses informasi pembangunan desa adalah fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ini melampaui sekadar mengetahui data; ini tentang bagaimana mereka memahami dan mempraktikkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait segala aspek pembangunan di desa. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, aparat desa dituntut untuk tidak hanya menyediakan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses, dipahami, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Dengan demikian, pemahaman aparat desa yang baik tentang akses dan pengelolaan informasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan warga kepada pemerintah desa, dan memastikan setiap kebijakan atau program dapat berjalan secara transparan dan efektif. Upaya ini penting untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi ini, desa bisa tumbuh mandiri dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

5. Simpulan

Didasarkan pada hasil penelitian maka yang menjadi kesimpulan yaitu:

Akses informasi yang dimiliki oleh Desa Pusungi masih terdapat kekurangan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan disebabkan oleh beberapa faktor penting yang saling berkaitan. Kurangnya keterbukaan dan partisipasi juga menjadi penyebab yang cukup krusial. Informasi sering kali hanya disampaikan kepada tokoh tertentu atau perwakilan wilayah, dan tidak menyebar secara merata. Akibatnya, sebagian besar masyarakat merasa tidak dilibatkan dan tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang program pembangunan, sehingga partisipasi pun menjadi rendah.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan perlu ditumbuhkan secara aktif oleh pemerintah desa. Pemerintah desa dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan beberapa langkah strategis menyelenggarakan musyawarah secara rutin, memberikan informasi yang jelas dan transparan, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, memanfaatkan media komunikasi, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan.

Pemahaman aparat desa yang baik tentang akses dan pengelolaan informasi akan berdampak langsung terhadap peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat kepercayaan warga kepada pemerintah desa, dan memastikan setiap kebijakan atau program dapat berjalan secara transparan dan efektif.

Daftar Pustaka

- Deswantara, Y. M. (2012). Upaya Pemerintah Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 86–99. <https://doi.org/DOI: 10.30996/dih.v8i16.269>
- Dr. Fitri Wulandari, M. S. (2022). *Manajemen sumber daya manusia* (Issue February).
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Faraby, M. Y., Jl, A., Telang, R., Inda, P. T., Kamal, K., & Penulis, K. (2024). Peran badan perwakilan desa dalam membangun partisipasi masyarakat terhadap perkembangan desa. *Journal Sains Student Reaseacrch*, 2(6), 120–131. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2943>
- Lubis, E. H., Sarah, K., Siahaan, A., & Bakara, S. (2024). Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Medan Tembung Kecamatan Medan Tembung 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 53–66. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.106>
- Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., M. M. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Meijer, A., & Rodri, M. P. (2016). Governing the smart city : a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 81(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>
- Ngongare, A., Welson.Y.Rompas, & Kiyai, B. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(73).
- Pangestuti, D. A., & Dra. Maesaroh, M. S. (2017). Efektivitas Organisasi Badan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 7, 214–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i3.21092>
- Ristiani, I. Y., Manajemen, K., Mal, D., & Publik, P. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, X(2), 165–178. <https://doi.org/DOI: 10.32670/coopetition.v11i2.116>
- Rusrina, R. (2021). Pengaruh Nilai-Nilai Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 1–9. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/21450%0A>
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 577–602. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Sanadi, P. Y. F., S, F., & Djunaedi. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor. *Journal Management System at the Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (IISIP) YAPIS Biak*, 19(1), 55–71. <https://doi.org/doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.377>
- Sari, V. K. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7).
- Simangunsong, A. (2018). Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Web. *Jurnal Mantik Penusa*, 2(1), 11–19.
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., Natasi, A., & Erhan, J. (2019). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 57–71. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/573>
- Studi, P., Bisnis, I. A., & Prastyorini, J. (2023). *Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Air Bersih Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Pdam Surya Sembada Kota Surabaya*.
- Wisnu Pradipta, Rostyaningsih, D., & Rengga, A. (2015). Implementasi penyelenggaraan perpustakaan di kabupaten kendal. *Management and Public Policy*, 5, 32–34. <https://doi.org/doi.org/10.14710/jppmr.v5i1.10315>